

## **UPAH DAN TENAGA KERJA DALAM ISLAM**

**Idwal. B**

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*

**Abstrak :** Tenaga kerja sebagai sumber daya aktif merupakan salah satu faktor bagi kelancaran suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Keberadaan tenaga kerja dalam menjalankan aktivitasnya, seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana serta bentuk manajemen yang baik dan manusiawi, agar tenaga kerja tersebut dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan perusahaan tanpa rasa kecewa, ketidakpuasan dan kecemasan. Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma)Upah yang sepadan (ajrul mistli) Menurut Imam Syaibani: “Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan allah untuk menutupi kebutuhan manusia.

**Kata Kunci :** *Upah, dan Tenaga Kerja*

## Pendahuluan

Tenaga kerja sebagai sumber daya aktif merupakan salah satu faktor bagi kelancaran suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Keberadaan tenaga kerja dalam menjalankan aktivitasnya, seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana serta bentuk manajemen yang baik dan manusiawi, agar tenaga kerja tersebut dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan perusahaan tanpa rasa kecewa, ketidakpuasan dan kecemasan.

Tenaga kerja sebagai faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Banyak Negara di Asia Timur, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan yang kaya akan sumber alam tapi karena mereka belum mampu menggantinya maka mereka tetap miskin dan terbelakang, oleh karena itu disamping adanya sumber alam juga harus ada rakyat yang bekerja sungguh-sungguh, tekun dan bijaksana agar mampu mengambil sumber alam untuk kepentingannya. Agama Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja sesuai dengan firman Allah dalam al Qur'an.

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Masalah upah ini sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya berdampak pada standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi Negara.

### Pengertian Upah dan Tenaga kerja.

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Menurut Taqiyuddin an Nabhani ia mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep ijarah. Ijarah adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja (*ajir*) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya. Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan. Karena itu Upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Menurut Imam Syaibani "Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah SWT untuk menutupi kebutuhan manusia.

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran.

Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan. Banyak negara di Asia timur, Timur Tengah, Afrikan dan Amerika Selatan yang kaya akan sumber alam tetapi karena mereka belum mampu menggalinya maka mereka tetap miskin dan terbelakang. Pernah ada yang mengatakan tentang India-Pakistan “Ia merupakan negara kaya yang di diami oleh rakyat yang miskin, oleh karena itu disamping adanya sumber alam juga harus ada rakyat yang mau bekerja sungguh-sungguh, tekun dan bijaksana agar mampu menggali sumber alam untuk kepentingannya.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ لَمْ يَلْمِزْهُم مَّا كَانُوا  
عَلَيْهِ فَثُوبُهُمْ أَجْرُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barang siapa yang mengerjakan amal Shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Sedangkan hadits nabi yang berkaitan dengan bekerja dapat dikemukakan antara lain:

1. Dari Ibn Umar r.a ketika nabi ditanya: usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan semua jual beli yang baik.
2. HR. Imam Bukhari “sebaik-baiknya makanan yang dikonsumsi seseorang adalah makanan yang dihasilkan oleh pekerja kerasnya dan sesungguhnya Nabi daud as mengkonsumsi makanan dari hasil keringatnya (kerja keras).

Al-Quran memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam QS. Al-balad:4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾

*Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.*

Kata kabad, berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia telah ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. Setiap penaklukan manusia terhadap alam ini merupakan hasil dari kerja keras yang dijalani. Dengan demikian setelah manusia berjuang dengan sungguh-sungguh dan dalam waktu yang lama barulah manusia dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya.<sup>1</sup>

## Prinsip ketenaga kerjaan dalam Islam

<sup>1</sup> Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta Kencana, 2008), Hal. 227-230.

Empat prinsip ketenagakerjaan dalam Islam.

1. Kemerdekaan manusia.

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan sosial Rasulullah SAW yang dengan tegas mendeklarasikan sikap antiperbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apa pun. Terlebih lagi adanya praktik jual-beli pekerja dan pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

2. Prinsip kemuliaan derajat manusia.

Islam menempatkan setiap manusia, apa pun jenis profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan Islam sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah: 10, yang artinya, “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung.” Ayat ini diperkuat hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi: “Tidaklah seorang di antara kamu makan suatu makanan lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri.”

3. Prinsip keadilan.

Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktifitasnya (QS. Al-hadid (57) ayat 25).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Adil di sini dimaksudkan juga dalam penyelenggaraan sarana-sarana penghidupan. Keadilan yang harus ditegakkan ialah terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangan, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, sebaliknya yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik, bukan dengan merongrong kepada yang kuat, yang miskin pun jangan merongrong yang kaya. Di samping itu keadilan dalam bidang ketenagakerjaan juga pada cara-cara memperoleh produksi, pendistribusian serta dalam pemanfaatannya.

4. Prinsip kejelasan aqad (perjanjian) dan transaksi upah

Islam sangat memperhatikan masalah akad, ia termasuk salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya. Akad merupakan keharusan untuk dibuat dalam rangka mengatur secara prakatis hubungan pekerja-majikan yang meliputi: etika, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Selanjutnya perjanjian juga menegaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan. Mengingat hal itu maka dalam transaksi amat diperlukan keterbukaan sehingga sikap spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi dan lain-lain dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dihindari dan hal itu diharamkan oleh Islam karena praktek penipuan pasti akan merugikan pihak tertentu.

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebagitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.

Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”<sup>2</sup>

### Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam

Upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadlu* (ganti), upah atau imbalan. Konsep upah muncul dalam kontrak *ijrah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).

Dasar Hukum Ijarah. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah.

#### A. Al-Quran.

Artinya

*Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.* (QS. al-Thalaq (65) : 6)

قَالَ إِذَا أَحَدُهُمَا أَبَتْ أَسْتَجِرَهُ إِكْ حَبْرًا مِمَّا اسْتَجَرْتِ الْقَوَى

الْأَمِينِ ﴿٦﴾

قَالَ إِي رَبِّدْ أَنْ تُكْمَلَ إِحْدَى ابْنَتِي هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرِي قَمِي

حَجَّجٌ لِأَنْ أَمْسَكَ عَشْرًا نَحْنُ عِنْدَكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ

عَلَيْكَ سَتَجِدْتِ إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧﴾

Artinya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". QS. Al-Qashash: 26:27

#### B. As-Sunnah

اعطوا الا جبره قبل ان يجف عرقه

Artinya: Berikanlah upah bekerja sebelum keringatnya kering. (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).

##### 1. Rukun ijarah

Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada empat yaitu:

- Aqid* (orang berakad).
- Shighat akad.
- Ujrah* (upah).
- Manfaat.

Syarat ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

<sup>2</sup> Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 248-252.

- a. Syarat terjadinya akad  
Syarat terjadi akad berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Ulama hanabillah dan syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallah, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak yang *mumayyiz* belum dapat di jadikan ahli akad.
- b. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)  
Agar ijarah terlaksana, ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *ijarah alfudhul* tidak dapat menjadikan adanya ijarah.
- c. Syarat sah *Ijarah*
  1. Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang akad.
  2. Barang bermanfaat dengan jelas.
  3. Barang harus dapat memenuhi secara syara'.
  4. Kemanfaatan benda dibolehkan secara syara'.
  5. Tidak menyewakan pekerjaan diwajibkan kepadanya.
  6. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa.
  7. Manfaat barang sesuai dengan keadaan yang umum.
- d. Syarat bagi sewaan  
Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadits Rasulullah SAW. Yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana jual beli.
- e. Syarat Ujrah (Upah)  
Para ulama telah menetapkan upah yaitu berupa harta tetap yang dapat diketahui dan idak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah.<sup>3</sup>

## Penutup

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*)Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) Menurut Imam Syaibani: "Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep *Istikhlaf*, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan allah untuk menutupi kebutuhan manusia. Prinsip ketenaga kerjaan dalam islam itu ada 4 yaitu:

1. Prinsip Kemerdekaan Manusia.
2. Prinsip Kemuliaan Derajat manusia.
3. Prinsip Keadilan.
4. Prinsip Kejelasan Aqad (perjanjian) dan transaksi Upah.

Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam.Upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadlu* (ganti), upah atau imbalan.Konsep upah muncul dalam kontrak *ijrah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga).

## Referensi

- Nurul Huda. 2008. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana.
- Afzalur Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

---

<sup>3</sup> Syafe'i Rachmat, M.A, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 121-124.

Abu A'la al-Maududi, *Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam, dan Berbagai Sistem Masa Kini*, (Terjemah) Oleh Abdullah Suhaili (Bandung : PT. Al\_ma'rif, 1984),

Abu Ubaid, *Al-Amwal*, (Maktabah at-Tijariyah al-Wqubra, 1353 H)

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomis Islam: dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Agustus, 2005)

Chapra, Umer. *Sistem Moneter Islam- Penerjemah Ikhwan Abidin B. Judul ash Towards a Just Monetary System'*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Chapra,Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Terjemah) oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000

Al-Mawardi, *Al-Ahkam la-Sulthaniyah*, terjemahan oleh Kamaluddin Nurdin dan Abdul Hayyi al-Khattani (Jakarta: Gema Insani Press, tt)

M.M Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Terjemah) oleh Husein Sawit (Jakarta : Bangkit Daya Insana, 1995),

M' A Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Delhi : Idharah al-Adabiyah, 1970)

Muhammad, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Edisi Revisi Kedua,UPP STIM YKPN, 2011.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*,Yogyakarta, UII Pres, 2004.

Maryam,Siti, dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, Jogjakarta, Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga dan LESFI, 2002.

Shiddiqi, Nouruzzaman, *Tamadun Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Surawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002)